



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di
Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut
Tergugat/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan
..... Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberi kuasa pada kuasa hukumnya, Sudarman Muhiddin, S.H., terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 0064/SK.Daf/2017, tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 8 hal Put. No.140/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Wsp., 27 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah;
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat,
(.....), terhadap Penggugat,
(.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, (tempat kediaman Penggugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 10 Oktober 2017, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Wsp. 27 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah;
 - Bahwa permohonan banding, Pembanding tersebut telah diberitah ukan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2017.
 - Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tanggal 20 Oktober 2017 dan memori

Hal.2 dari 8 hal Put. No.140/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2017;

- Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 November 2017 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 8 November 2017;
- Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 2 November 2017, Pembanding dan Terbanding, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 8 November 2017 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas(*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Wsp., tanggal 27 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding seperti sekarang ini tindakan tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang menunjukkan ketidak harmonisan dan dikategorikan telah terjadi konflik batin diantara pasangan suami istri yang tidak pantas dilakukan oleh suami-istri

Hal.3 dari 8 hal Put. No.140/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu pihak masih menghendaki keutuhan rumah tangga karena boleh jadi hal yang demikian semakin menambah kisruhnya rumah tangga, bahkan menimbulkan rasa kebencian semakin mendalam, seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga antara suami istri telah tertanam rasa kebencian, maka akan berakibat hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, rumah tangga yang demikian tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dimana pada akhirnya Tergugat/Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama selama 4 (empat) bulan sebagaimana posita gugatan Penggugat, dan apabila dihitung sampai pemeriksaan perkara *a quo* ditingkat banding saat ini telah berlangsung sekurang-kurang sudah 7 (tujuh) bulan, dan Penggugat/Terbanding sudah tidak ingin mempertahankan lagi keutuhan rumah tangganya, meskipun Tergugat/Pembanding dalam jawabannya serta memori bandingnya mengatakan ia keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa apa yang menjadi dasar alasan Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo*, sebagai tersebut dalam jawabannya maupun dalam memori bandingnya adalah tidak tepat sebab suatu situasi dan kondisi rumah tangga yang dilanda konflik dan ketidak harmonisan hubungan suami istri tidak selalu harus dilihat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terbuka sebab setiap pasangan suami istri mempunyai karakter pribadi masing-masing ketika mengalami permasalahan dalam rumah tangga kadangkala dipendam dan didiamkan dan hanya diketahui antara suami dan istri sehingga yang dapat disaksikan oleh pihak ketiga (keluarga, teman dan tetangga) terbatas pada hal-hal terjadinya perubahan sikap antara kedua pasangan suami istri tersebut (bersikap dingin, tidak respon) atas keadaan masing-masing, dan inilah yang dikenal terjadinya konflik batin dan ketidak harmonisan rumah tangga, yang dialami Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah yang demikian;

Hal.4 dari 8 hal Put. No.140/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pendapat ulama dalam kitab Madaa Hurriyatuz zaujaini Fit Thalak, Juz I hal. 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**9R} Tp G-p?eãÕä~<ã å=ËN% G1 \wËeã
häIm hwAvã<ä&1ã9Ip
RU oiÕ<ql ,ãp?eãÕËçeã 3çJ% +~1p 3flvp
3yäJmät~Y SZn}
9æqUo.Beãäæ G-p?eã91ü \$Q kbC lü
ränRi<ã=j&Aweã lv Op<
Öeã9Reã Op< räæý% \$Mã;sp**

Artinya :

Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nesehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa roh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat menerangkan bahwa hanya 2 tahun hidup rukun dan harmonis yaitu pada awal perkawinannya, setelah itu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pelit dan Penggugat tidak cocok dengan anak tirinya.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha mendatangi Penggugat untuk rukun maupun memberi belanja kepada Penggugat.

Menimbang bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Hal.5 dari 8 hal Put. No.140/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sebagaimana maksud tujuan perkawinan (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apa bila suami istri telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang diakibatkan adanya konflik bathin secara terus menerus antara suami istri, dan pihak keluarga telah menasehati demikian pula oleh mediator telah diupayakan dirukunkan melalui Lembaga Mediasi serta Majelis Hakim telah berupaya maksimal merukunkan keduanya pada setiap persidangan akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil menyatukan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan hati kedua pasangan tersebut dinilai sudah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding lebih besar Mashlahatannya/kemanfaatannya kalau diceraikan dari pada mempertahankan rumah tangga keduanya sebagaimana kaidah Ushul yang menyatakan:

درءالمفا سد مقدم على جلبى المصالح

Artinya:

Mencegah kemafsadatan di dahulukan dari menarik maslahat.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Wsp., tanggal 27 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal.6 dari 8 hal Put. No.140/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Wsp., tanggal 27 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Mame Sadafal, M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 140/Pdt.G/2017/PTA Mks., tanggal 15 November 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mame Sadafal, M.H.

ttd.

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal.7 dari 8 hal Put. No.140/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Ahmad Anas

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara Rp139.000.00
- Redaksi Rp 5.000.00
- Meterai Rp 6.000.00

J u m l a h Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal.8 dari 8 hal Put. No.140/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)